



Kecamatan Pendopo

Jl. Kelurahan Pendopo Kec. Pendopo Kab Empat Lawang 31453 085669817605

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Pendopo

Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. • KTP Pemilik/KTP Pengurus (Surat Kuasa)
2. • Surat Tanah / Akta Tanah
3. • Surat Silang Sengketa (Khusus Akta Camat)
4. • Denah/Gambar Bangunan
5. • PBB Tahun Berjalan
6. • Surat Permohonan dari Pemohon
7. • Surat Pernyataan tidak keberatan jiran tetangga yang dilengkapi Foto Copi KTP yang diketahui Kepala Lingkungan .

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang Membawa Berkas dan Persyaratan
2. Pengadministrasi Umum Menerima dan menyerahkan kepada kasi Trantib
3. Berkas Diperiksa oleh Kasi Trantib
4. Kasi Trantib dan Staff Melakukan Survey ke Lokasi
5. Jika data Sesuai dan Valid, Berkas diserahkan dan diparaf oleh sekcam
6. Camat Menandatangani Berkas
7. Staf Trantib mengarsifkan salinan berkas
8. Berkas yang sudah jadi diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. Pengadministrasian berkas (15 menit)
2. Paraf Kasi dan Sekretaris Camat (30 menit)
3. Penanda tangan camat (15 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Pendopo

Jl. Kelurahan Pendopo Kec. Pendopo Kab Empat Lawang 31453 085669817605

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Pendopo

1. Surat Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

- kotak saran di kantor camat
- halaman facebook @kecamtanpendopo
- instagram @kantorcamatpendopo